



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Setya Agung Santoso als Tumplek Bin Triyono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dorok Rt/Rw. 003/003, Ds. Manggis, Kec. Puncu, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nanang Setya Agung Santoso als Tumplek Bin Triyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Huzaimah Al-Anshori, S.Hi, M.H., Dkk berdasarkan Penetapan majelis hakim tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG SETYA AGUNG SANTOSO Als. TUMPLEK Bin TRIYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika golongan I*** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subs 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat berikut plastikanya yaitu 0,22 (nol koma dua puluh dua puluh dua) gram atayu berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 2 (dua) bungkus plastic klip
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah botol plastic digunakan sebagai alat hisab sabu (bong)
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
  - 1 (satu) buah Hp Oppo warna silver

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Nanang Setya Agung Santoso Als. Tamplek Bin Triyono pada hari Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di depan Lokasi Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. HARIYANTO bersama dengan saksi DADANG SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi yaitu maraknya peredaran Narkoba di Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri setelah itu dilakukan serangkaian penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Dorok RT.03 RW.03 Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, dan berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) klip dengan berat beserta plastiknya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik digunakan sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver milik Terdakwa pada saku sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sabu -sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menghubungi sdr. Black (DPO) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran akan ditelakkan dilokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dekat gapura pintu masuk Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan uang pembayaranpun diletakkan oleh terdakwa ditempat pengambilan sabu-sabu tersebut.
- Kemudian dari 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan Lokasi Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr



menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. MADON (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. MADON (DPO) terkait dengan penjualan narkotika tersebut dengan kesepakatan akan diranjau di tepi jalan TPK Gedangsewu Pare Kabupaten Kediri dengan dibungkus rokok Gudang garam dan sdr. MADON juga meletakkan uang pembayaran dilokasi pengambilan narkotika tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) gram terdakwa pakai sehingga tersisa sabu-sabu tersebut dengan berat berikut plastiknya yaitu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Kediri terhadap barang bukti hasil penggeledahan, diketahui sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan atau menerima ijin resmi dari yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07797/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 terhadap sample barang bukti nomor :15860/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir didalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Nanang Setya Agung Santoso Als. Tamplek Bin Triyono pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di Dsn. Dorok RT.03 RW.03 Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “tanpa hak atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”•, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. HARIYANTO bersama dengan saksi DADANG SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi yaitu maraknya peredaran Narkoba di Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri setelah itu dilakukan serangkaian penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Dorok RT.03 RW.03 Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, dan berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) klip dengan berat beserta plastiknya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik digunakan sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver milik Terdakwa pada saku sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menghubungi sdr. Black (DPO) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran akan ditelakkan dilokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dekat gapura pintu masuk Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan uang pembayaranpun diletakkan oleh terdakwa ditempat pengambilan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Kediri terhadap barang bukti hasil penggeledahan, diketahui sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan atau menerima ijin resmi dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr. Black;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07797/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 terhadap sample barang bukti nomor :15860/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  (nol koma nol lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir didalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Nanang Setya Agung Santoso Als. Tamplek Bin Triyono pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Dsn. Dorok RT.03 RW.03 Ds. Manggis Kecamatan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"• , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. HARIYANTO bersama dengan saksi DADANG SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi yaitu maraknya peredaran Narkoba di Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri setelah itu dilakukan serangkaian penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Dorok RT.03 RW.03 Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, dan berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) klip dengan berat beserta plastiknya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik digunakan sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa, dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver milik Terdakwa pada saku sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menghubungi sdr. Black (DPO) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran akan ditelakkan dilokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dekat gapura pintu masuk Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan uang pembayaranpun diletakkan oleh terdakwa ditempat pengambilan sabu-sabu tersebut.
- Kemudian dari 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan Lokasi Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. MADON (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 1(satu) gram terdakwa pakai dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) sedotan plastic plastic dan korek api gas, kemudian terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) klip dan terdakwa masukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca setelah itu dipanasi dengan menggunakan korek api gas dari pembakaran pipet tersebut keluarlah asap dari narkotika jenis sabu-sabu yang terbakar dan disedot asapnya melalui sedotan satunya kemudian dikeluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok sehingga dari sabu-sabu milik terdakwa tersisa dengan berat berikut plastiknya yaitu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07797/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 terhadap sample barang bukti nomor :15860/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir didalam berkas perkara).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bantuan Pemeriksaan urine dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama NANANG SETYA AGUNG SANTOSO BIN TRIYONO dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHP/ 35 / IX/ KES.3/2021/ Urkes tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Dokter klinik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia urusan Kesehatan Resort Kediri dengan hasil kesimpulan : Terdapat kandungan Metamphetamine(MET) dan Amphetamine (AMP) pada urine yang bersangkutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi DADANG SETIAWAN yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi yaitu maraknya peredaran Narkoba di Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri setelah itu dilakukan serangkaian penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Dorok RT.03 RW.03 Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, dan berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) klip dengan berat beserta plastiknya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik digunakan sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver milik Terdakwa pada saku sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa.
  - Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sabu -sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menghubungi sdr. Black (DPO) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran akan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan dilokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dekat gapura pintu masuk Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan uang pembayaranpun diletakkan oleh terdakwa ditempat pengambilan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa kemudian dari 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan Lokasi Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. MADON (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. MADON (DPO) terkait dengan penjualan narkotika tersebut dengan kesepakatan akan diranjau di tepi jalan TPK Gedangsewu Pare Kabupaten Kediri dengan dibungkus rokok Gudang garam dan sdr. MADON juga meletakkan uang pembayaran dilokasi pengambilan narkotika tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) gram terdakwa pakai sehingga tersisa sabu-sabu tersebut dengan berat berikut plastiknya yaitu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas).

#### Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

2. Dadang Setyawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi M. HARIYANTO yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi yaitu maraknya peredaran Narkoba di Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri setelah itu dilakukan serangkaian penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Dorok RT.03 RW.03 Ds. Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, dan berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) klip dengan berat beserta plastiknya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik digunakan sebagai alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang berada didalam almari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver milik Terdakwa pada saku sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sabu -sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menghubungi sdr. Black (DPO) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran akan diletakkan dilokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dekat gapura pintu masuk Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan uang pembayaranpun diletakkan oleh terdakwa ditempat pengambilan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian dari 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan Lokasi Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. MADON (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. MADON (DPO) terkait dengan penjualan narkotika tersebut dengan kesepakatan akan diranjau di tepi jalan TPK Gedangsewu Pare Kabupaten Kediri dengan dibungkus rokok Gudang garam dan sdr. MADON juga meletakkan uang pembayaran dilokasi pengambilan narkotika tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) gram terdakwa pakai sehingga tersisa sabu-sabu tersebut dengan berat berikut plastiknya yaitu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas).

### Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sabu -sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menghubungi sdr. Black (DPO) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran akan ditelakkan dilokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dekat gapura pintu masuk Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan uang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaranpun diletakkan oleh terdakwa ditempat pengambilan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa kemudian dari 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan Lokasi Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. MADON (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. MADON (DPO) terkait dengan penjualan narkotika tersebut dengan kesepakatan akan diranjau di tepi jalan TPK Gedangsewu Pare Kabupaten Kediri dengan dibungkus rokok Gudang garam dan sdr. MADON juga meletakkan uang pembayaran dilokasi pengambilan narkotika tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) gram terdakwa pakai sehingga tersisa sabu-sabu tersebut dengan berat berikut plastiknya yaitu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (Satu) plastik klip dengan berat berikut plastiknya yaitu 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) gram atau dengan berat bersih 0,14 ( nol koma empat belas ) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik digunakan sebagai alat hisap sabu ( bong );
- 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sabu -sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menghubungi sdr. Black (DPO) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran akan ditelakkan dilokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dekat gapura pintu masuk Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan uang



pembayaranpun diletakkan oleh terdakwa ditempat pengambilan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa kemudian dari 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan Lokasi Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. MADON (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. MADON (DPO) terkait dengan penjualan narkotika tersebut dengan kesepakatan akan diranjau di tepi jalan TPK Gedangsewu Pare Kabupaten Kediri dengan dibungkus rokok Gudang garam dan sdr. MADON juga meletakkan uang pembayaran dilokasi pengambilan narkotika tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) gram terdakwa pakai sehingga tersisa sabu-sabu tersebut dengan berat berikut plastiknya yaitu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Kediri terhadap barang bukti hasil pengeledahan, diketahui sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07797/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 terhadap sample barang bukti nomor :15860/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir didalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli sabu -sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menghubungi sdr. Black (DPO) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran akan ditelakkan dilokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di dekat gapura pintu masuk Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan uang pembayarapun diletakkan oleh terdakwa ditempat pengambilan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian dari 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan Lokasi Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terdakwa menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. MADON (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. MADON (DPO) terkait dengan penjualan narkotika tersebut dengan kesepakatan akan diranjau di tepi jalan TPK Gedangsewu Pare Kabupaten Kediri dengan dibungkus rokok Gudang garam dan sdr. MADON juga meletakkan uang pembayaran dilokasi pengambilan narkotika tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) gram terdakwa pakai sehingga tersisa sabu-sabu tersebut dengan berat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut plastiknya yaitu 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polres Kediri terhadap barang bukti hasil penggeledahan, diketahui sabu-sabu milik Terdakwa memiliki berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07797/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 terhadap sample barang bukti nomor :15860/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,053$  (nol koma nol lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir didalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa membeli sabu-sabu dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah dijual kepada sdr Madon sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. MADON (DPO), dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, narkotika golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (Satu) plastik klip dengan berat berikut plastiknya yaitu 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) gram atau dengan berat bersih 0,14 ( nol koma empat belas ) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik digunakan sebagai alat hisap sabu ( bong );
- 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Setya Agung Santoso als Tumplek Bin Triyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak menjual narkotika golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan'
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (Satu) plastik klip dengan berat berikut plastiknya yaitu 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) gram atau dengan berat bersih 0,14 ( nol koma empat belas ) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah botol plastik digunakan sebagai alat hisap sabu ( bong );
  - 1 ( satu ) buah timbangan elektrik warna hitam
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver;

Dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Quraisyiyah, S.H., M.H. , Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Syaecha Diana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H.,M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18